



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR: 35/HK.03.1-Kpt/1116/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

**KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut :

- a. Facebook : Kip Aceh Tamiang
- b. Twiter : @KIPacehtamiang
- c. Instagram : kip\_aceh-tamiang
- d. Youtube : KIP ACEH TAMIANG

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh SUB Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

**KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang berupa informasi dan kelembagaan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karang Baru  
Pada Tanggal : 15 November 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

  
ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Sekretaris,



ACHMAÐ YUHARDHA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/1116/2021

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG


**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

1. FACEBOOK

Nama Pengguna : Kip Aceh Tamiang

URL : <https://www.facebook.com/kip.acehtamiang.go.id>

Tampilan :




## 2. Twitter

Nama Pengguna : @KIPacehtamiang

URL : <https://twitter.com/KIPacehtamiang>

Tampilan :




### 3. Instagram

Nama Pengguna : kip\_aceh-tamiang

URL : <https://instagram.com/kip.acehtamiang>


Tampilan :



4. Youtube

Nama Pengguna : KIP ACEH TAMIANG

Tampilan :



Ditetapkan di : Karang Baru  
Pada Tanggal : 15 November 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

*Ishak Ibrahim*  
ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Sekretaris,



ACHMAD YUHARDHA